

1. JENIS PERATURAN : Surat Edaran
2. NOMOR/TANGGAL : 21/15/BPPP (25 Maret 1989)
3. INSTANSI/LEMBAGA : Bank Indonesia
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 9 5B. JUMLAH LAMPIRAN: 23
6. T E N T A N G : Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat.
7. ISI RINGKAS :
 1. Izin Peleburan Usaha Bank (Consolidation) ada dua tahap yaitu Persetujuan Prinsip diberikan untuk melakukan persiapan peleburan usaha; Izin Peleburan Usaha dan Izin Usaha bagi bank hasil peleburan serta Pencabutan Izin Usaha bank yang dileburkan. Tata caranya, melalui Tahap Persiapan PENDAHULUAN yaitu peninjauan kemungkinan mengadakan peleburan dan pembentukan Team/Panitia. Tahap Persiapan LANJUTAN, panitia menyelesaikan rancangan perjanjian, mengadakan Rapat Pemegang Saham, dan direksi mengajukan permohonan Izin Prinsip seperti Lampiran 1 dan Pasal 7 Kepmenkeu 278/KMK.01/1989. Pelaksanaan peleburan dilakukan paling lambat setahun setelah diberi izin prinsip. Tahap PELAKSANAAN PERMULAAN, menyelesaikan pengesahan Akte Pendirian dan mengajukan permohonan izin sesuai Lampiran 4 dan Pasal 8, diumumkan rencana peleburan di surat kabar di tempat-tempat kedudukan bank yang akan dilebur paling tidak sebulan sebelum "target date". Tahap TERAKHIR, sepuluh hari sebelum "target date" pembukaan bank baru masing-masing bank memberitahu semua nasabah menurut pedoman Panitia; pada hari pembukaan harus diadakan serah terima ke pengurus baru; pengurus baru memberitahu Departemen Kehakiman dan mendaftarkan likuidasi bank ke Pengadilan Negeri setempat.
 2. Penggabungan Usaha (Merger) dilakukan melalui dua cara yaitu: Pembelian saham bank oleh bank lainnya kemudian diadakan penggabungan usaha; atau mengadakan persetujuan penggabungan usaha. Penggabungan bank menurut cara I atau II, dilakukan melalui tiga tahap. Cara I melalui TAHAP PERTAMA yaitu masing-masing direksi secara bersama-sama atau panitia menyiapkan penggabungan dengan cara membeli saham. TAHAP KEDUA, pengurus bank yang membeli mengajukan permohonan sesuai Lampiran 7 dan Pasal 10. TAHAP TERAKHIR, pelaksanaannya sama seperti nomor 2 di atas.
 3. Cara II melalui TAHAP PERTAMA yaitu penandatanganan Perjanjian Penggabungan usaha oleh Direksi masing-masing bank atas kuasa Rapat Pemegang Saham; Panitia menyiapkan cara pelaksanaan dan mengumumkan di Surat Kabar di tempat-tempat kedudukan bank yang akan digabung. TAHAP KEDUA pengurus bank secara bersama-sama mengajukan permohonan seperti Cara I.
 4. Pemberian/penolakan izin diberikan paling lambat 30 hari dan pertimbangan BI disampaikan kepada Menteri Keuangan 15 hari sejak permohonan diterima lengkap.
8. KEY- WORD : Deregulasi